

# PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI CAOUNTERPART BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DI BIDANG NON LITIGASI

**Moch. Faisal Dwi Alfian, Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [moch.faisaldwialfian@gmail.com](mailto:moch.faisaldwialfian@gmail.com) , [andyusmina@uwp.ac.id](mailto:andyusmina@uwp.ac.id) , [sekaring@uwp.ac.id](mailto:sekaring@uwp.ac.id)

## Abstrak

Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan. Apakah dapat memperoleh bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku guna mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**Kata Kunci:** BUMN, jaksa pengacara negara, kejaksaan

## A. PENDAHULUAN

Magang merupakan salah satu program yang sangat memfasilitasi bagi mahasiswa yang ingin menambah wawasan dan ilmu di perusahaan salah satunya adalah magang yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yaitu Internship, sebagai bentuk sarana bagi Mahasiswa untuk penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan yang diterapkan untuk berinteraksi pada situasi di lapangan pekerjaan. Internship merupakan program magang yang dapat diikuti oleh Mahasiswa yang nantinya diharapkan dapat mencetak SDM yang berjiwa Enterpreneur serta memiliki daya saing. Program magang mempunyai peran atau kontribusi yang sangat berarti bagi para mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi soft skills & hard skills.<sup>1</sup> Magang juga merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan yang dapat diterapkan untuk berinteraksi pada situasi di lapangan pekerjaan yang dipilih oleh mahasiswa melalui Program Magang. Pada mulanya penulis merupakan Pemagang dalam Program PMMB (Program Magang Mahasiswa Bersertifikat) dan selanjutnya di lakukan perpanjangan melalui Program Magang Internship yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PMMB merupakan program yang dapat diikuti oleh Mahasiswa di seluruh Indonesia yang di selenggarakan oleh Kementerian BUMN berkerjasama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia). Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) salah satunya PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang layanan Kepelabuhanan. PT Pelabuhan

---

<sup>1</sup> Dinar Dinasty Lutfia, Dedi Rianto Rahadi, *Analisis Internship Bagi Peninngkatan Kompetensi Mahasiswa*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 8, No. 3, 2020, h. 202.

Indonesia (Persero) Pada Oktober 2021 Pemerintah Republik Indonesia mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 yang mengatur penggabungan. Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Persero PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II, yang menyatakan bahwa PT Pelabuhan Indonesia I,III dan IV bergabung dalam PT Pelabuhan Indonesia II dan kemudian berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan selanjutnya disebut PT Pelabuhan Indonesia (Persero).<sup>2</sup>

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk menipa ilmu dan pengalaman di lingkup kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Berbasis di negara kepulauan terbesar dengan sejarah panjang, pengaruh maritimnya di dunia. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Pelabuhan bertaraf Internasional yang menawarkan layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia maupun di seluruh dunia. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Logistik, Kemaritiman ,dan Pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terdapat kantor Regional yang terbagi menjadi 4 (empat) : Regional 1 (Sumatera), Regional 2 Jakarta, Regional 3 Surabaya, dan Regional 4 (Makasar). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Maritim dan Logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan. Saat ini, perusahaan ini mengoperasikan 94 Pelabuhan yang terletak di 38 Provinsi Indonesia.

Selama program magang berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Penulis ditempatkan di Division Pelayanan SDM dan Umum, Departemen Hukum dan Humas. Dalam Bidang Hukum di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), tidak hanya mengerjakan kontrak dan legalitas perusahaan namun juga berkewajiban untuk mengikuti pembimbing saat menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul melalui litigasi maupun non litigasi. Secara umum peran Hukum sangat penting dalam sebuah organisasi, lembaga, perusahaan, baik kepada publik internal maupun publik eksternal. Yang mana Peran Hukum disini untuk menjaga legalitas dari semua pelabuhan yang tersebar di seluruh indonesia. hukum sendiri mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan litigasi maupun Non-Litigasi. Hukum bertanggung jawab mengatur legalitas dan izin perusahaan, *filing* dokumen hukum, membuat perjanjian. Dalam

---

<sup>2</sup> PELINDO Indonesia Maritime Gateway “Empat BUMN Pelabuhan Resmi Menjadi Satu Pelindo” ([https://www.pelindo.co.id/media/14/empat-bumn-pelabuhan-resmi-menjadi-satu-pelindo.](https://www.pelindo.co.id/media/14/empat-bumn-pelabuhan-resmi-menjadi-satu-pelindo))

menangani permasalahan sengketa yang terjadi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melibatkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga berperan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Dalam prespektif kalangan tertentu berpandangan bahwa seharusnya Badan Usaha Milik Negara tidak dapat memohon bantuan hukum dari Kejaksaan karna dipandang sudah menjadi Badan Hukum Privat yang notabene seharusnya negara sudah tidak ikut campur. Namun dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi “*Jaksa sebagai pengacara Negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD*”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berpandangan bahwasanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memperoleh bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) begitupun sebaliknya Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan hukum kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan pandangan dari Penulis tersebut diatas timbul pertanyaan berupa “Bagaimanakah Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perkara Perdata Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?”. Pertanyaan itu akan menelusuri pengaturan tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pemberian bantuan Hukum kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah menggunakan Hukum Normatif, yang merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, guna menjawab isu hukum yang ada. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pada pendekatan Perundang-undangan penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia – Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna mengetahui pada norma-norma hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Mengingat artikel ini merupakan hasil karya dari kegiatan magang, maka penelitian ini ditunjang dengan sejumlah metode empiris seperti wawancara.

## **C. PEMBAHASAN**

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana arti dari BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dari Undang-undang tersebut bisa kita maknai bahwa BUMN dan didalamnya merupakan bagian dari Aset Negara yang mana nantinya BUMN harus memberikan Dividen kepada Negara dan akan menjadikan keuntungan dan memperbesar pendapatan Negara. Pada dasarnya terdapat dua tujuan utama Pendirian BUMN oleh Pemerintah Indonesia yaitu tujuan yang bersifat ekonomi, dan satunya adalah tujuan yang bersifat sosial. Dalam konteks ekonomi, kehadiran BUMN diharapkan untuk bisa mengatur dan mengelola sektor-sektor yang dianggap strategis agar tidak dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.<sup>3</sup> Oleh karena itu BUMN hampir dan seluruhnya mengambil seluruh sektor usaha yang ada. Peran BUMN tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.<sup>4</sup>

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Regional 3, mempunyai beberapa proyek pekerjaan untuk pengembangan maupun perbaikan dalam lingkup kepelabuhanan yang nantinya akan di adakan lelang yang di ikuti oleh beberapa penyedia jasa dan akan dipilih atau di tetapkan sebagai pemenang lelang, nantinya akan di terbitkan beberapa dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak pekerjaan hingga penandatanganan kontrak oleh para pihak yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai pengguna jasa dengan penyedia jasa terpilih. Kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian kesepakatan antara para pihak. Umumnya dalam kontrak pekerjaan terdapat kesepakatan harga, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, dan hal hal lain yang di atur dalam kontrak hingga cara penyelesaian sengketa sebagai acuan untuk suatu pekerjaan. Cara penyelesaian sengketa tidak hanya melalui peradilan umum (litigasi) namun sengketa dapat di selesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yang sebelumnya merupakan PT Pelindo III telah melakukan pelelangan kepada para penyedia jasa untuk pemborongan pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 m di Terminal Teluk Lamong, pada pekerjaan ini proses lelang di menangkan dan/atau ditetapkan

<sup>3</sup> Adriansyah, *et al*, *Usaha-Usaha Milik Negara*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, h. 174.

<sup>4</sup> Rizky Novian Hartono, *et all*, *Krugian Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Prespektif Doktrin Business Judgement Rule*, Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 2, No. 1, 2022, h. 25.

kepada PT Krakatau Engineering – PT Amarta Karya (Persero) KSO. Oleh karena itu para pihak menandatangani Kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 m di Terminal Teluk Lamong Nomor SP2.22/HK.0502/P.III-2020 pada tanggal 3 Februari 2020.

Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 m di Terminal Teluk Lamong PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Pekerjaan utama dalam kontrak perjanjian adalah Pekerjaan Pemancangan Baja (tiang pancang) untuk dermaga, pemancangan tiang baja di lakukan sebesar 70% dahulu dan untuk 30% akan di lanjutkan setelah progress evaluasi pekerjaan. Dalam pekerjaan tersebut pihak penyedia jasa PT Krakatau Engineering – PT Amarta Karya (Persero) KSO, mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang pada 5 Juli 2021 yang didalamnya termasuk penambahan biaya sewa barge storage pipa pancang (stock yard laut) dan kenaikan harga material pipa pancang 30%, yang mana hal tersebut tidak di stujui oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persro) yang berujung pada pengajuan klaim atas sewa barge storage (Stock Yard Laut) dan kenaikan harga material pipa pancang 30% kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pemindahan lokasi storage pipa pancang tersebut merupakan pemindahan di luar lokasi yang telah di sepakati dalam kontrak dan pre-construction meeting yang menyebabkan perubahan metode kerja, dan terdapat kenaikan harga material Pipa Pancang (sisa volume 30%) karena fluktuasi harga besi dan baja dunia yang pengadaannya ditunda dan baru di laksanakan setelah evaluasi progress pekerjaan pipa pancang 70%, hal tersebut berdampak pada biaya pekerjaan dan menimbulkan selisih harga yang sudah disepakati di kontrak perjanjian yang pada akhirnya muncul permasalahan. Pada Berita Acara Pembahasan Hasil Audit Klaim Atas Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 M Di Terminal Teluk Lamong Tanggal 12 September 2022 yang dihadiri oleh Penanggung Jawab Kegiatan yaitu Regional Head 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Ketua Board of Management PT Krakatau Engineering-PT Amarta Karya (Persero), KSO di BPKP Provinsi Jawa Timur, harga klaim yang di ajukan atas Biaya Sewa Barge Storage Pipa Pancang (Stock Yard Laut) dan Selisih kenaikan Harga Material Pipa Pancang (sisa volume 30%) senilai Rp. 13.459.000.000,00.

Berdasarkan Laporan Audit Klaim oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.04.03/LHP-652/PW13/5/2022 tanggal 30 September 2022 beserta lampiran Berita Acara Pembahasan Hasil Audit Klaim Atas Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 M Di Terminal Teluk Lamong Tanggal 12 September 2022 yang dihadiri oleh Penanggung Jawab Kegiatan yaitu Regional Head 3 PT

Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Ketua Board of Management PT Krakatau Engineering-PT Amarta Karya (Persero), KSO di BPKP Provinsi Jawa Timur, terdapat koreksi nilai klaim yang semula Rp. 13.459.000.000,00 menjadi Rp 10.173.283.454,69. dan dalam kesimpulannya para pihak sepakat dengan hasil tersebut.

Dengan adanya hasil Laporan Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, Tim Bagian Hukum Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), membuat surat Nomor PD.05.01/21/12/2/PFSB/RH3/REG3-22 Perihal Permohonan Legal Opinion Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui Jaksa merupakan pejabat di bidang hukum dan tergabung dalam suatu lembaga negara yaitu Kejaksaan yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Dalam lembaga Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Negeri yang berkuasa di daerah hukum Kabupaten/Kota, Kejaksaan Tinggi berkuasa di daerah hukum Provinsi, Kejaksaan Agung berkuasa di daerah hukum seluruh Indonesia dalam arti Kejaksaan Agung merupakan Kejaksaan Tertinggi di Negara Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan bagian dari peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara, hal itu di atur di Undang-undang Negara Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Perdata, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru karena berdasarkan Staatsblad Nomor 522 Tahun 1922.<sup>5</sup> Dalam kejaksaan terdapat beberapa jaksa yang mempunyai masing-masing tugas yaitu :

1. Jaksa Penyelidik – Jaksa yang bertugas melakukan penelitian terhadap berkas hasil penyelidikan.
2. Jaksa Penyidik - Jaksa yang menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
3. Jaksa Penuntut Umum – Biasa di sebut dengan JPU merupakan jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan.
4. Jaksa Eksekutor – Jaksa ini merupakan pelaksana putusan pidan atau *executive ambtenaar*.
5. Jaksa Pengacara Negara – Biasa disebut JPN merupakan Jaksa yang bertindak untuk dan atasnama Negara atau pemerintah yang di gugat perkara perdata maupun tata usaha negara.

---

<sup>5</sup> Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Prespektif Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015, h. 100.

Beracara di Pengadilan bukanlah satu satunya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa namun dalam hal penyelesaian sengketa dapat di selesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa di pengadilan hingga tingkat di atasnya namun untuk non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian secara non litigasi telah di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, hal ini haruslah berdasarkan pada perjanjian yang sudah tertulis dan menguraikan tentang penyelesaiannya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN, Solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN, maka pihak BUMN dapat bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara.<sup>6</sup> Maka untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi memohon bantuan hukum dari Kejaksaan yang mana dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum, Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam Huruf D angka 9 di jelaskan :

*“Bantuan Hukum adalah layanan di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau Tergugat / Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta layanan di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa Pemerintah dalam perkara pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, Kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.”*

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam menangani sengketa secara non litigasi, membutuhkan pendampingan secara hukum dari Kejaksaan untuk menangani sengketa tersebut. Oleh karena itu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu BUMN, penting adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan dalam sengketa non litigasi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang

---

<sup>6</sup> Endang Sri Lestari, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Konteraktual BUMN Melalui Arbitase*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 10 No 1, 2022. h. 52.

oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.<sup>7</sup> Produk yang dapat diberikan Jaksa Pengacara Negara antara lain Bantuan Hukum secara Litigasi dan/atau non Litigasi, Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum, Audit Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya, yaitu :

1. **Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)** diberikan secara tertulis maupun lisan.
2. **Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*)** Pendampingan Hukum yang dilakukan secara partial terhadap tahapan suatu kegiatan.
3. **Audit Hukum (*Legal Audit*)** dilakukan kepada badan hukum secara keseluruhan atau terhadap suatu kegiatan tertentu.

Bagi pihak yang ingin menggunakan jasa hukum JPN dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengajukan produk hukum yang dibutuhkan dan jelaskan kasus posisi permasalahan hukum yang dihadapi. Pastikan permasalahan hukum yang dihadapi masih didalam lingkup hukum Perdata ataupun TUN.<sup>8</sup> “

Jaksa Pengacara Negara menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu.<sup>9</sup> Maka untuk mendapatkan bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebelumnya telah membuat Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan yang mana sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan tugas sebagai Kuasa Hukum dan akan bertanggung jawab sepenuhnya layaknya pengacara terhadap perkara tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 menyebutkan “*Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*” Kejelasan mengenai tugas yang disebutkan dalam Pasal 34 UU Kejaksaan yang menyebutkan “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam

---

<sup>7</sup> Juristoffel Simanjutak, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)*, E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol VI No 1, 2018, h.155.

<sup>8</sup> Halo JPN Kejaksaan Republik Indonesia, “*Tentang JPN*”, [https://halojpn.id/tentang-jpn#:~:text=Jaksa%20Pengacara%20Negara%20\(JPN\)%20adalah,dan%20atau%20berdasarkan%20surat%20kuasa](https://halojpn.id/tentang-jpn#:~:text=Jaksa%20Pengacara%20Negara%20(JPN)%20adalah,dan%20atau%20berdasarkan%20surat%20kuasa)

<sup>9</sup> Ftmawaty S. Khali, Fenty U. Puluhulawa, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara*, *Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 120.



bidang hukum kepada pemerintah lainnya.”<sup>10</sup> Untuk dapat melihat apakah Jaksa Pengacara Negara dapat atau tidak untuk mewakili BUMN, kita akan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada.

Sebelumnya pada Rumusan SEMA 7 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Jaksa Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN) yang berisi “*Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*”. Maka jika berdasarkan SEMA 7 Tahun 2012. Jaksa Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN/BUMD. Namun setelah itu di keluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan Berdasarkan Pasal 24 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jaksa Pengacara Negara berwenang menjadi kuasa hukum BUMN/BUMD. Dengan adanya SEMA 4 Tahun 2014 Jaksa Pengacara Negara dapat membela entitas Negara. Pada Pasal 24 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang berbunyi :

- (1) *Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.*
- (2) *Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.*

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi, menyampaikan bahwa penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*), dan audit hukum (*legal audit*). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya

---

<sup>10</sup> Memahami Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di S Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “*Memahami Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara*, <http://mh.uma.ac.id/memahami-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara> negara.

dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Jamdatun.<sup>11</sup> Sebagaimana yang telah di uraikan di atas, BUMN dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mana telah mengajukan Surat Permohonan Legal Opinion Terkait Hasil Audit Klaim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Atas Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Petikemas 150x80 m di Terminal Teluk Lamong, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada hakekatnya, alasan mendasar yang menyebabkan Kejaksaan diberi peran dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut karena adanya kondisi objektif yang memerlukan peran Kejaksaan dibidang tersebut.<sup>12</sup> Dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara dan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena, kekayaan yang dimiliki oleh negara mencakup kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.<sup>13</sup> Sebagaimana definisi dari BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN. Dengan adanya hal tersebut dan peraturan peraturan yang telah di uraikan di atas, sudah jelas bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, dapat memohon bantuan hukum yaitu Legal Opinion dari Kejaksaan yang mana hal ini merupakan tugas dan wewenang dari Jaksa Penagacara Negara, untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara litigasi maupun non litigasi. Karena dalam kasus mengenai aset dan kekayaan Negara yang mana dalam hal ini menyangkut kepentingan Negara.

#### D. PENUTUP

Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu badan usaha Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Persero, dalam pendirian badan tersebut merupakan anggaran yang di pisahkan dari Negara untuk meraup keuntungan bagi Negara jika terdapat kerugian maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan negara dan akan berimbas ke keuangan Negara. Dalam hal untuk

---

<sup>11</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “*Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional*” <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/peran-bidang-datun-kejaksaan-dalam-mengawal-proyek-strategis-nasional>

<sup>12</sup> Nia Gabriella Kaihena, *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. 11, No. 1, 2023.

<sup>13</sup> Fatimah Albatul, *Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan Kekayaan Negara*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundingan Islam, Vol 4 No 1, April 2014, h. 54.

mencegah dan menaggulangi jika terdapat sengketa perdata yang berakibat kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara tersebut, maka sudah seharusnya Kejaksaan (Jaksa Pengacara Negara) Mendampingi untuk memberikan Bantuan Hukum, sesuai peraturan yang sudah berlaku yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang berdasarkan Pasal 24 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 menjadi suatu dasar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan jelas untuk bertindak dan dapat menyelamatkan keuangan negara.

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

Adriansyah, *et all*, *Usaha-Usaha Milik Negara*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022.

### Makalah / Artikel / Prosiding :

Albatul, Fatimah., *Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan Kekayaan Negara*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundingan Islam, Vol 4 No 1, April 2014.

Fatmawaty S. Khali dan Fenty U. Puluhulawa, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara*, *Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Hartono, Rizky Novian., *et al*, *Kerugian Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Prespektif Doktrin Business Judgement Rule*, *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 23-32, April 2022.

Kaihena, Nia Gabriella., *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023.

Lutfia, Dinar Dinasty., Dedi Rianto Rahadi, *Analisis Intership Bagi Peninngkatan Kompetensi Mahasiswa*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 8, No. 3, 2020

Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Prespektif Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 6 No 1, 99-108, 2015.

Simanjutak, Juristoffel., *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)*, *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol VI No 1, 2018.

Lestari, Endang Sri., *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Konteraktual BUMN Melalui Arbitase*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 10 No 1 2022

### Internet :

PELINDO Indonesia Maritime Gateway“Empat BUMN Pelabuhan Resmi Menjadi Satu Pelindo” <https://www.pelindo.co.id/media/14/empat-bumn-pelabuhan-resmi-menjadi-satu-pelindo>, (diakses pada 28 Desember 2022)

Halo JPN Kejaksaan Republik Indonesia, “Tentang JPN”, [https://halojpn.id/tentang-jpn#:~:text=Jaksa%20Pengacara%20Negara%20\(JPN\)%20adalah,dan%20atau%20berdasarkan%20surat%20kuasa](https://halojpn.id/tentang-jpn#:~:text=Jaksa%20Pengacara%20Negara%20(JPN)%20adalah,dan%20atau%20berdasarkan%20surat%20kuasa) (diakses pada 10 Januari 2023)

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Memahami Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara”, <http://mh.uma.ac.id/memahami-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara> negar (diakses pada 10 Januari 2023)

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional” <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/peran-bidang-datun->

[kejaksaan-dalam-mengawal-proyek-strategis-nasional](#) (diakses pada tanggal 13 Januari 2023)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum, Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.